

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.  
Hal ini berarti semakin meningkatnya Kesadaran Pajak, akan meningkatkan pula Kepatuhan Pajak, demikian juga sebaliknya, menurunnya Kesadaran Pajak, akan menurunkan pula tingkat Kepatuhan Pajak;
2. Terdapat pengaruh positif antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.  
Hal ini berarti semakin meningkatnya Pengetahuan Pajak, akan meningkatkan pula Kepatuhan Pajak, demikian juga sebaliknya, kurangnya Pengetahuan Pajak, akan menurunkan tingkat Kepatuhan Pajak;
3. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui *Intervening Variable* Religiusitas.  
Kesadaran pajak yang baik didukung dengan tingkat religiusitas yang baik, tidak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, yaitu pegawai Yayasan Auliya Insan Utama, sebagian responden dalam penelitian ini memiliki anggapan bahwa kewajiban pajak merupakan dua hal yang berbeda dengan kewajiban agama, dan menganggap pembayaran pajak bukan merupakan kewajiban, sebagaimana kewajiban agama yang harus ditunaikan seperti halnya zakat. Sebagian responden juga menganggap bahwa penetapan pajak oleh pemerintah cenderung zalim, karena pajak yang merupakan komponen terbesar sumber penerimaan negara, menjadikan para petugas pajak secara agresif berusaha mencapai target penerimaan pajak dengan segala cara melalui wajib pajak;
4. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui *Intervening Variable* Religiusitas.  
Pengetahuan pajak yang baik didukung dengan tingkat religiusitas yang baik, tidak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, yaitu pegawai Yayasan Auliya Insan Utama, sebagian responden dalam penelitian ini memiliki anggapan bahwa selama ini telah terjadi pemajakan ganda, yaitu ketika penghasilan sudah dipotong pajak penghasilan, tetapi kemudian ketika penghasilan tersebut dibelanjakan barang dan jasa, maka akan dipungut lagi pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Terdapat juga anggapan bahwa pajak seharusnya tidak dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi penerimaan negara bisa diperoleh dengan mengoptimalkan pengelolaan migas dan minerba serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik dan terkendali. Pandangan yang lebih ekstrim dari sebagian responden adalah anggapan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan etis karena dana pajak yang telah dibayar sebagian dikorupsi oleh oknum pemerintah dan swasta dengan cara penggelembungan anggaran negara dan pembelanjaan barang dan jasa yang tidak penting.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan juga bahwa meskipun sebagian besar pegawai Yayasan Auliya Insan Utama masih belum memiliki NPWP, tetapi mereka sebenarnya telah memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen dan pegawai Yayasan, salah satu penyebabnya adalah saat ini sudah banyak informasi yang bisa diperoleh tentang perpajakan dengan semakin gencarnya sosialisasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui media sosial, maupun sosialisasi secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak. Disamping itu, pihak manajemen Yayasan Auliya Insan Utama bekerjasama dengan pihak konsultan pajak, telah beberapa kali melakukan sosialisasi maupun pelatihan tentang perpajakan terhadap para pegawai Yayasan Auliya Insan Utama.

## **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi saran praktis dan saran teoritis, sebagai berikut:

### **5.2.1 Saran Praktis**

Meskipun sebagian besar pegawai Yayasan Auliya Insan Utama masih belum memiliki NPWP, tetapi mereka sebenarnya telah memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Untuk itu, kepemilikan NPWP sebagai media awal untuk melakukan pelaporan maupun penyetoran pajak ke negara, perlu disosialisasikan lagi oleh pihak Yayasan Auliya Insan Utama kepada para pegawainya karena saat ini proses pengurusannya sangat mudah dan bisa secara daring (*online*).

Pengetahuan pajak yang memadai didukung dengan tingkat religiusitas yang baik terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak, demikian pula kesadaran pajak yang baik didukung dengan tingkat religiusitas yang baik, tidak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai pendapat negatif yang salah dari beberapa pegawai Yayasan tentang perpajakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu perlu disosialisasikan lebih lanjut oleh pihak Yayasan Auliya Insan Utama kepada para pegawainya bahwa dalam ajaran berbagai agama, Tuhan memerintahkan bahwa manusia, selain harus beribadat, yaitu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, juga harus dapat hidup bermasyarakat, bekerja dan berkorban demi kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah dengan membayar pajak.

Saran tersebut diatas juga bisa menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, bahwa masih ada potensi penambahan penerimaan pajak yang bisa digali, salah satunya melalui ekstensifikasi pendaftaran kepemilikan NPWP. Tetapi, masih terdapat juga potensi penurunan penerimaan pajak, karena menurunnya tingkat kepatuhan pajak, yang disebabkan oleh anggapan-anggapan negatif yang salah dari sebagian wajib pajak. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi untuk meluruskan anggapan-anggapan negatif tersebut, diantaranya dengan menggandeng tokoh-tokoh agama untuk ikut mensosialisasikan pentingnya pembayaran dan pelaporan pajak dari sisi agama, untuk menunjang pembangunan negara.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang perpajakan, dimana kesadaran pajak dan

pengetahuan pajak telah terbukti bisa memberi pengaruh positif bagi kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut, dimana masih banyak variabel maupun indikator yang bisa diteliti mengenai kesadaran pajak, pengetahuan pajak, religiusitas dan kepatuhan pajak.

